



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 88 / KPTS-BUP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/55/KPTS-BUP/2024  
TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah tahun anggaran 2024, telah ditetapkan besarnya Uang Persediaan masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka keputusan Bupati Dharmasraya 100.3.3.2/55/KPTS-BUP/2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/55/KPTS-BUP/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/55/KPTS-BUP/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.;
- KEDUA** : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah perkiraan plafon tertinggi yang diberikan untuk mendanai kegiatan Perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dan dapat diganti jumlahnya setelah digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan dan perundang-Undangan;
- KETIGA** : Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu ditetapkan dalam dua jenis yaitu uang persediaan tunai dan uang persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
- KEEMPAT** : Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA untuk Tahun 2024 diberikan kepada Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah;
- KELIMA** : Penggunaan Uang Persediaan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEENAM : Dalam hal Uang Persediaan KKPD belum dapat berjalan sebagaimana mestinya maka Uang Persediaan Tunai dapat digunakan secara maksimal;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 29 februari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 100.3.3.2/ 88 / KPTS-BUP/2024  
tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2 /55/KPTS-BUP/2024  
TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	UP TUNAI	UP KKPD	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN	164.849.000,00		164.849.000,00
2	DINAS KESEHATAN	519.390.000,00		519.390.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG	398.280.000,00		398.280.000,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	48.481.000,00		48.481.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	67.916.000,00		67.916.000,00
6	DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	433.660.000,00		433.660.000,00
7	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	80.100.000,00		80.100.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	109.574.000,00		109.574.000,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	59.110.000,00		59.110.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	132.200.000,00		132.200.000,00
11	DINAS PERHUBUNGAN	87.063.000,00		87.063.000,00
12	DINS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	135.860.000,00		135.860.000,00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	72.400.000,00		72.400.000,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	95.366.000,00		95.366.000,00
15	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	215.515.000,00		215.515.000,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	53.000.000,00		53.000.000,00
17	DINAS PERTANIAN	183.593.000,00		183.593.000,00
18	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	57.999.000,00		57.999.000,00
19	INSPEKTORAT KABUPATEN	303.000.000,00		303.000.000,00
20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	144.697.000,00		144.697.000,00
21	BADAN KEUANGAN DAERAH	192.148.800,00	128.099.200,00	320.248.000,00
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	135.180.000,00		135.180.000,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	670.344.000,00	446.896.000,00	1.117.240.000,00
24	SEKRETARIAT DPRD	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00
25	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	13.640.000,00		13.640.000,00

26	KECAMATAN SITILUNG	16.743.000	16.743.000,00
27	KECAMATAN KOTO BARU	17.096.000,00	17.096.000,00
28	KECAMATAN SUNGAI RUMBAL	13.890.000,00	13.890.000,00
29	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	14.040.000,00	14.040.000,00
30	KECAMATAN TIMPEH	10.061.000,00	10.061.000,00
31	KECAMATAN KOTO SALAK	11.347.000,00	11.347.000,00
32	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	14.500.000,00	14.500.000,00
33	KECAMATAN KOTO BESAR	12.230.000,00	12.230.000,00
34	LKECAMATAN PADANG LAWEH	13.124.000,00	13.124.000,00
35	KECAMATAN TIUMANG	13.540.000,00	13.540.000,00
36	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	87.200.000,00	87.200.000,00
37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.100.000,00	50.100.000,00
	JUMLAH	6.477.236.800,00	7.052.232.000,00

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA